

## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

## IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP)

( DI FASILITAS KESEHATAN )

NOMOR 11/B.16A/31.74.01.1001.04.002.K.1/4/-1.779.3/e/2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Izin Perawat kepada:

## CHOERUN NISA, A.Md.Kep

Tempat / Tanggal Lahir : SUKOHARJO / 21 APRIL 1995

Alamat Rumah : JL MAWAR GG MELATI RT/RW: 005/002, MARGAHAYU, BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI, JAWA BARAT, KODE

POS 17113

Nomor STR : 120152222-4207416

Untuk bekerja sebagai Perawat di:

Nama Tempat Praktik : Puskesmas Kecamatan Tebet

Alamat : JL TEBET TIMUR II RT/RW: 006/005, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12820

Waktu Praktik : Hari Praktik : SENIN- JUMAT Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2027 (sesuai pemberlakuan STR)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 20 Juli 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

> IRMA SUSANTI NIP. 197805092010012018

## Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)